



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan Telepon (0511) 4772569

TELAAHAN STAF

Kepada : Pj. Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Tanggal : 21 April 2025
Nomor : 500/48 /Eko&SDA/SETDA
Hal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Kota Banjarbaru Triwulan II (April-Juni) tahun 2025

A. Dasar

1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
2. DPA pada Subbag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025.

B. Isi/ Analisa

1. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kebijakan sumber daya alam di Kota Banjarbaru.
2. Maksud dilaksanakannya kegiatan Rapat dan Monitoring tersebut adalah untuk pengkoordinasian dengan SKPD terkait dalam rangka Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Kota Banjarbaru tahun 2025
3. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam rencana akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025

C. Maksud dan Tujuan.


Untuk Memperoleh Data dan Informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam sebagai bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan Sumber Daya Alam Kota Banjarbaru

D. Kesimpulan / Saran


Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka mohon persetujuan untuk melaksanakan kegiatan Rapat dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Kota Banjarbaru Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025.

Demikian disampaikan, mohon arahan sekaligus persetujuan

Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam


FADILURRAHMAN ALFIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196901291990031004

Disposisi :

Asisten Perekonomian, Pembangunan	Pj. Sekretaris Daerah
Mohon Arahan 22/4/25	 22/4/25.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan Tlp (0511) 4772569

SURAT TUGAS NOMOR : 500/133 /Eko&SDA/SETDA

Dasar :
Persetujuan Pj.Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru atas Telaahan Staf dari Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 500/ 098 /Eko&SDA/ 2025 tanggal 21 April 2025 Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Kota Banjarbaru tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini ditugaskan kepada:

No	N a m a	Jabatan
1	FADILURRAHMAN ALFIAN, S.Sos.	Kabag Perekonomian & SDA
2	ISTIQAMAH, S.Sos.I.	Penelaah Teknis Kebijakan
3	RANI WIDI ASTUTI.	Pengadministrasian Umum
4	SYAFRUDIN	Pengadministrasian Umum

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kebijakan
Sumber Daya Alam di Kota Banjarbaru

Berlaku Mulai Tanggal : 26 dan 27 Mei 2025

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Banjarbaru, 22 Mei 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kota Banjarbaru,


SIRAJONI, A.P., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197506101995011001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

LAPORAN MONITORING SUMBER DAYA ALAM

- I. Dasar : Telaahan Staf Nomor: 500/098/Eko&SDA/SETDA Tanggal 21 April 2025 hal Mohon Persetujuan Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Kota Banjarbaru tahun 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Monitoring terkait Kebijakan Sumber Daya Alam dalam hal Budidaya Ikan Air Tawar dengan Sistem Bioflok dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi keluarga khususnya pada anggota pengelola ikan air tawar tersebut
- III. Peserta : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Bidang Perikanan dan Penyuluh Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Bersama Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mina Sumber Rejo di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
- IV. Waktu : Senin, 26 Mei 2025
- V. Kesimpulan/ Saran : Dari hasil monitoring langsung lapangan yang berkaitan dengan kebijakan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan budidaya ikan air tawar dengan menggunakan sistem bioflok yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mina Sumber Rejo di kelurahan Syamsudin Noor adapun ikan air tawar yang dibudidayakan adalah ikan gurame, diketahui pada dasarnya berjalan cukup baik dan lancar dapat diketahui/dilihat dari segi Administrasi, Struktur Organisasi, jadwal kegiatan yang cukup memadai serta dengan pengaturan jadwal panen bergiliran sehingga dalam setiap bulannya selalu ada kolam ikan yang dipanen dan penyemaian bibit, dari hasil produknya sudah adanya kerjasama untuk pemasaran sehingga dari segi ekonomi menguntungkan bagi anggota kelompok.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat

ISTIQAMAH, S.Sos.I

NIP. 198204072009012001